



SALINAN

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 146 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7066);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba.

6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah Kepala UPT Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
11. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah kegiatan yang dilakukan oleh keluarga yang memiliki anak balita (0-6 tahun) untuk memahami dan membina kondisi dan masalah balita guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga dalam membina tumbuh kembang anak, melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, emosional dan sosial ekonomi dengan sebaik-baiknya merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan fungsi pendidikan, sosialisasi dan kasih sayang dalam keluarga.
12. Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah kegiatan yang dilakukan oleh keluarga yang memiliki anak remaja berupa penyuluhan dari kader terlatih untuk meningkatkan bimbingan tumbuh kembang anak remaja secara baik dan terarah.
13. Bina Keluarga Lansia yang selanjutnya disingkat BKL adalah wadah kegiatan yang dilaksanakan oleh keluarga yang memiliki lansia atau lansia itu sendiri untuk mewujudkan lansia yang sehat, mandiri, produktif dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa.
14. Sub Pembantu Pembina KB Desa yang selanjutnya disingkat Sub PPKBD adalah fasilitas pelayanan KB ditingkat Desa dan Dukuh yang berfungsi sebagai motivator dan pembina peserta KB serta memberikan pelayanan ulang alat kontrasepsi sederhana (Pil KB dan Kondom).
15. Komunikasi Informasi dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku keluarga masyarakat dan penduduk dalam program kependudukan dan keluarga berencana nasional.
16. Pejabat manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung dibawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
17. Pejabat non manajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
18. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Kelas A lingkup Dinas, sebagai berikut:

- a. UPT Wilayah I meliputi Kecamatan Gantarang dan Kecamatan Kindang;
- b. UPT Wilayah II meliputi Kecamatan Ujung Bulu dan Kecamatan Ujung Loe;
- c. UPT III meliputi Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale;
- d. UPT IV meliputi Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang;
- e. UPT V meliputi Kecamatan Bontotiro dan Kecamatan Bontobahari.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. kepala subbagian tata usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala UPT

Pasal 5

- (1) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas teknis operasional pelayanan KB.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan teknis operasional pelayanan kependudukan dan KB;
 - b. pelaksanaan teknis operasional pelayanan kependudukan dan KB;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan kependudukan dan KB;
 - d. pelaksanaan administrasi lingkup UPT; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

- (3) Uraian tugas Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melakukan koordinasi dengan sektor terkait ditingkat kecamatan;
 - g. melaksanakan pengumpulan, pendataan, pengolahan data KB dan pembangunan keluarga;
 - h. melakukan penyuluhan, advokasi dan KIE program kependudukan KB dan pembangunan keluarga;
 - i. melakukan pengumpulan dan pengolahan data program kependudukan KB;
 - j. mengkoordinasikan ketersediaan alat kontrasepsi di tingkat Daerah dan fasilitas kesehatan;
 - k. melakukan inventarisasi dan mengolah data perkembangan pelaksanaan hasil program operasional kependudukan KB dan pembangunan keluarga;
 - l. melaksanakan pelayanan operasional pembinaan kepada para kader kelompok BKB, BKR, BKL, PPKBD/Sub PPKBD serta organisasi kemasyarakatan lainnya pada tingkat desa/kelurahan;
 - m. melaksanakan pelayanan fasilitasi akseptor dan calon akseptor KB;
 - n. melaksanakan pelayanan teknis konseling kepada pasangan usia subur calon akseptor untuk memilih kontrasepsi yang tepat;
 - o. menyiapkan fasilitas untuk pelaksanaan pelayanan KB di tingkat lapangan;
 - p. pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan kependudukan dan KB;
 - q. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
 - r. menilai kinerja pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian tata usaha dipimpin oleh kepala subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan UPT.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala subbagian tata usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan subbagian tata usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian tata usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
- h. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan;
- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala UPT; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana melaksanakan tugas pada masing-masing bidang Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
ESELONISASI JABATAN

Pasal 8

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala subbagian tata usaha merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan UPT.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.
- (5) Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT, Kepala UPT secara teknis administratif dan operasional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian jabatan di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan UPT dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pejabat manajerial dan pejabat non manajerial pada UPT yang ada sebelum Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 146 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 Nomor 146), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI BULUKUMBA,
ttd


MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,
ttd

MUH. ALI SALENG


BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2024 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANDI AFRIADI, M, S.H., M.H.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA PADA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF